



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxx;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 4 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Rt. 001 Rw. 005 Desa Kertowono
Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Anak Pelaku di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama USMAN, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Malang raya Pos Lumajang, berkantor di Jalan Kapt Jamaari No 4 RT. 031 RW. 04 Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan kedua orangtuanya;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang Majelis Hakim Anak;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh HASAN BAIDAWI, S.PD.I., tanggal 5 Oktober 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, pendapat Orang Tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jens berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung berwarna dominasi ungu bermotif garis garis berwarna hijau dan hitam;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sarung berwarna hijau bermotif kotak kotak berwarna merah hitam putih kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) potong jaket jenis parasit warna merah berkombinasi silver dan hitam;

- 1 (satu) potong seragam pencak silat PSHT warna hitam;

- 1 (satu) potong celana pencak silat PSHT warna hitam;

- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru;

- 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau kombinasi hitam noka : MH1JBK315EK003481 nosin : JBK3E1004749 nopol : W 5911 VA; a.n XXXXXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada saksi Kurniawan Budi Santoso.

4. Menetapkan agar Anak Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan/ Pledoi tertanggal 10 Agustus 2024 pada pokoknya menyatakan dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah diberikan oleh Anak, Penasihat Hukum Anak menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih membutuhkan didikan dan bimbingan orang tuanya;
- Bahwa selama dalam persidangan Anak bersikap sopan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa anak selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mempertimbangkan putusan terhadap perkara ini, mohon dilihat dari segi sosial dan kemanusiaan juga. Sehingga perkenankan kami untuk menyampaikan permohonan sebagai berikut :

- Menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Mohon kiranya agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di berikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pendapat kedua orang tua anak terhadap tuntutan yang diberikan kepada Anak, secara lisan menyatakan di persidangan bahwa:

- Kami kedua orang tua (ayah dan ibu) anak menyerahkan pertimbangan putusan kepada Majelis Hakim yang mulia dengan memperhatikan usia anak masih dalam masa tumbuh kembang dan masih ada harapan kedepannya kesempatan meraih cita-citanya yang diinginkannya kelak, bahwasannya orang tua kandungnya sendiri masih bersedia memperhatikan dan mendidik anak khususnya dalam hal memantau dan mengawasi aktivitas Anak Pelaku, memastikan Anak Pelaku melanjutkan pendidikan sampai selesai;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Pdm. 7ANAK/M.5.28/EKU.2/7/2024. tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2023 bertempat di SDN 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-005230, dilahirkan tanggal 04 Juni 2008 jadi masih berusia 15 Tahun 6 Bulan, UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-002248, dilahirkan tanggal 06 Agustus 2010 jadi masih berusia 13 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu dengan Anak, lalu Anak mengajak anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak dan anak korban berboncengan menuju ke kedai Lele, selanjutnya anak korban di beri 2 (dua) butir pil warna kuning dengan mengatakan "NYOH IKI OMBEHEN, ENGKO NEK AWAKMU LATIHAN AWAKMU BEN ENAK" (INI DIMINUM, NANTI SAAT KAMU LATIHAN KAMU BIAH ENAK) kemudian anak korban meminum 2 (dua) butir pil warna kuning tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib anak korban merasakan pusing kemudian Anak dan anak korban pergi meninggalkan kedai Lele, kemudian pada saat sampai di pertigaan Desa Gucialit Anak dan anak korban bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) dengan mengatakan "AYO MELOK AKU DILUK" (AYO IKUT SAYA SEBENTAR), selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak Anak dan anak korban menuju ke SDN 02 Gucialit, setelah sampai di depan pagar SDN 02 Gucialit sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak masuk kedalam area SDN 02 dengan melompati pagar sxxxlah lalu duduk di sebuah kantor kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengeluarkan botol berisi minuman keras kemudian menawarkan kepada anak korban untuk minum setengah gelas, selanjutnya setelah anak korban minum-minuman keras sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGUNU" (AYO GITU), anak korban menjawab "NGONO OPO SE, KET MAENG KOK NGOMONG NGUNA NGUNU AE" (GITU APA SE, DARI TADI KOK NGOMONG GITU-GITU AJA) lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab dan mengancam anak korban dengan mengatakan "MOSOK AWAKMU GA NGERTI SE, NEK AWAKMU GAK GELEM ENGKO TAK KANDAK-KANDAKNO NANG BAPAKMU NEK AWAKMU MARI NGOMBE, WONG AKU KENAL BAPAKMU" (MASAK KAMU TIDAK MENGETI, KALAU KAMU GAK MAU NANTI TAK BILANGKAN KE BAPAKMU KALAU KAMU HABIS MINUM-MINUMAN

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KERAS, AKU KENAK SAMA BAPAKMU), lalu anak korban menjawab “NEK AKU METENG OPO AWAKMU GELEM TANGGUNGJAWAB” (KALAU AKU HAMIL APA KAMU MATU TANGGUNGJAWAB), sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab “IYO AKU TANGGUNGJAWAB” (IYA SAYA TANGGUNGJAWAB).

- Bahwa selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) melepas celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menaikkan sarung dan melepas celana pendek lalu menindih tubuh anak korban sambil meraba-raba payudara, mencium payudara dan bibir anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) memasukkan kemaluan dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani, selanjutnya bergantian dengan Anak menghampiri anak korban lalu menyetubuhi anak korban dengan cara mengancam anak korban terlebih dahulu dengan mengatakan “AKU YO PENGEN, KOEN NEK GAK GELEM, SING NGEPI, OMBE TERUS SING AMBEK XXX IKI MAU TAK KANDAKNO NANG BAPAKMU” (SAYA JUGA PINGIN, KAMU KALAU TIDAK MAU, YANG NGEPI, YANG MINUM TERUS KAMU LAKUKAN SAMA XXX BARUSAN, SAYA BILANGKAN KE BAPAKMU) karena anak korban takut sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekira 15 menit mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban.

- Bahwa setelah Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) selesai menyetubuhi anak korban, Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengancam anak korban dengan mengatakan “AWAS OJO NGOMONG NANG SOPO-SOPO NEK AWAKMU MARI TAK APAK-APAKNO” (AWAS JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA KALAU KAMU MARI TAK SETUBUHI), kemudian anak korban disuruh untuk pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu lagi dengan Anak kemudian Anak mengajak anak korban jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Café di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, lalu anak korban dan Anak

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan kemudian anak korban diberi 1 (satu) butir pil warna kuning oleh Anak, setelah kurang lebih 30 menit Anak mengajak anak korban untuk pulang bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan, saat diperjalanan Anak mengajak anak korban ke SDN 02 Gucialit namun anak korban menolak dengan mengatakan "LOH AKU KOK DIGOWO NANG KENE MENEH" (LOH SAYA KOK DIAJAK KE SINI LAGI) Anak memaksa dan mengancam anak korban dengan mengatakan "AYO WES LAH MELUO, AKU SEK KURANG, TAK KANDAKNO KOEN NEK AWAKMU MARI AMBEK XXX" (AYO IKUT, AKU MASIH KURANG, SAYA BILANGKAN KAMU KALAU SUDAH SAMA XXX" diikuti oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "AYO WES MELU DILUK AE" (AYO WES IKUT SEBENTAR SAJA), karena anak korban merasa takut kemudian anak korban mau mengikuti ajakan tersebut.

- Bahwa kemudian anak mengajak anak korban ke depan kantor di area SDN 2 Gucialit lalu Anak menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai kemudian Anak melepas celana panjang dan celana pendek anak korban lalu Anak melepas sarung dan celana pendek langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban setelah selesai sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi, kemudian sekira kurang lebih 10 menit sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Anak menyuruh anak korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/83/RSBLUMAJANG, dr. Nuno Febrian Probosutiksna telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.00 Wib dan ditandatangani pada Tanggal 20 Juli 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam sembilan.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh sampai lima belas tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam Sembilan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Pelaku, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orang yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa orang-orang yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah:
 - Anak Pelaku XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sdr. XXXXXXXXXXXX;
 - Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX;Keempat orang tersebut adalah teman Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. XXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 pada malam hari di SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada malam hari di SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang selang 10 (sepuluh) menit setelah Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada malam hari di SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 pada malam hari di SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Sdr. XXXXXXXXXX mengancam Anak Korban dengan berkata “nek awakmu ga gelem ngunu, engko awakmu tak kandakno nang bapakmu nek awakmu mari ngombe, wong aku kenal karo bapakmu”;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam Anak Korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "koen nek ga gelem ngono, sing ngepil, ngombe terus sing ambek Xxx iki tak kandakno nang bapakmu";

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam Anak Korban dengan berkata: "koen nek ga gelem engko tak kandakno nang bapakmu nek awakmu mari ngono ambek Avin";

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengancam Anak Korban dengan mengatakan "koen nek ga gelem engko tak kandakno nang ibumu nek awakmu mari ngono ambek Avin karo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Anak Korban pamit ke orang tuanya untuk latihan pencak silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hijau;

- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di pertigaan Balai Desa Kertowono Saksi bertemu dengan Anak Arifin Efendi Dwi Firmansyah yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor kemudian Anak Korban mengajaknya main dan sepeda motor Sdr. Arifin Efendi Dwi Firmansyah ditiptkan di balai desa, selanjutnya Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan menuju ke kedai LELE di Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dan disitu Anak Korban diberi 2 (dua) butir pil berbentuk bundar warna kuning sambil mengatakan ke Anak Korban "nyoh iki ombehen, engkonk awakmu latihan awakmu ben enak" setelah itu Anak Korban minum pil tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan warung namun dalam perjalanan Anak Korban merasakan pusing dan Anak Korban berkata ke Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "aku koq nggiyeng?" dan dijawab "gapopo ancen ngunu tapi engko awakmu enak" dan saat sampai dipertigaan Gucialit mereka bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXX bersama dengan temannya lalu Sdr. XXXXXXXXXX berkata ke Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "ayo melok aku diluk" dan dijawab oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "aku tak ngeterne arek iki sek ate latihan soale" namun dijawab oleh Sdr. XXXXXXXXXX "diluk ae" dan akhirnya Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengikuti Sdr. XXXXXXXXXX, sampai di depan pagar SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Sdr.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



XXXXXXXXXX mengatakan ke Anak Korban "ayo ngunu" dan Anak Korban menjawab "ngunu opo?" kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXX mengeluarkan 1 (satu) botol berisi cairan bening kemudian mengajak saya, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX tersebut untuk melompat pagar sxxlah dan duduk di sebuah kantor lalu Sdr. XXXXXXXXXXXX menawarkan Anak Korban $\frac{1}{2}$ (setengah) gelas minuman tersebut sambil mengatakan "nyok iki ombehen, iki air putih biasa" lalu Anak Korban minum namun sewaktu diminum rasanya tidak enak di kerongkongan dan Anak Korban bertanya ke Sdr. XXXXXXXXXXXX "iki opo?" dan dijawab "iku arak", setelah minum Sdr. XXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban lagi dengan mengatakan "ayo ngunu" lalu Anak Korban menjawab "ngono opo se, ket maeng koq ngomong nguna ngunu ae" dan dibalas lagi oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX "mosok awakmu ga ngerti se nek awakmu ga gelem engko tak kandak-kandakno nang bapakmu nekawakmu mari ngombe, wong aku kenal karo bapakmu" dan Anak Korban menjawab "nek aku meteng, opo awakmu gelem tanggungjawab?" dan dijawab oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX "iyo aku tanggungjawab", setelah mengatakan hal tersebut Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX tersebut minggir ke balik tembok lalu Anak Korban ditidurkan di lantai setelah itu celana panjang dan celana dalam Anak Korban dilepas oleh temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX kemudian temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX menaikkan sarungnya ke atas dan melepas celana pendeknya setelahnya temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX menindih badan Anak Korban sambil menyingkap baju Anak Korban ke atas, meraba-raba payudara, mencium payudara dan bibir Anak Korban hingga kemaluannya terasa tegang dan dimasukkan kedalam kemaluan Anak Korban adengan gerakan maju mundur beberapa kali namun Anak Korban tidak tahu sampai mengeluarkan air mani atau tidak setelah selesai menyeturbi Anak Korban temannya Sdr. XXXXXXXXXXXX memakai kembali sarung dan celananya, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saat Anak Korban akan memakai kembali celana datang Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengatakan ke Anak Korban "aku yo pengen, koen nek ga gelem, sing ngepil, ombe trus sing ambek xxx iki mau tak kandakno nang bapakmu" namun tidak dijawab oleh Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung melepas celananya lalu menindih badan Anak Korban dan langsung

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali lalu setelah selesai Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali celananya dan Anak Korban juga memakai kembali celananya;

- Bahwa sebelum pulang Anak Korban diancam oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan mengatakan "awas ojek ngomong-ngomong nang sopo-sopo nek awakmu mari tak apak-apakno" lalu Anak Korban disuruh pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Anak Korban pamit ke orangtuanya untuk latihan pencak silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hijau milik ayahnya;

- Bahwa dalam perjalanan di pertigaan Balai Desa Kertowono Anak Korban bertemu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu juga mengendarai sepeda motor kemudian bertanya ke Anak Korban "kate nangdi?" dan Anak Korban menjawab "latihan", lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkata "latihane sek engko ngunu" dan Anak Korban menjawab "iyo se" lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan, namun Anak Korban ragu karena takut bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX dan disetubuhi lagi akan tetapi Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjelaskan ke Anak Korban bahwa tidak akan bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXX karena Sdr. XXXXXXXXXXXX ada di rumahnya, lalu Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Anak Korban ke café yang terletak di di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang;

- Bahwa sesampainya di café, Anak Korban dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak Korban Odiberi 1 (satu) buah pil bundar warna kuning sambil berkata "nyoh iki ombehen wes engko nek mari ngombe awakmu kuat koyok wingi latihan" lalu Anak Korban minum, setelahnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengajak Anak Korban pulang namun Sdr. Imam Saifullah, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. Rehan ikut pulang bersama juga;



- Bahwa dalam perjalanan Anak Korban dibawa lagi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke SD 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang sehingga Anak Korban bertanya ke Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "loh aku koq digowo nang kenen maneh?" dan dijawab "ayo wes melu" namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "emoh aku ga melu diluk ae" dan dijawab juga oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "ayo wes lah meluo, aku sek kurang, tak kandakno koen nek awakmu mari ambek xxx" dan akhirnya Anak Korban mau, lalu saat berada di depan sebuah kantor Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menidurkan Anak Korban di lantai sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di balik tembok setelahnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepas sarung dan celananya lalu menindih badan Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali dan setelah selesai Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai kembali sarung dan celananya dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama dan selang 10 (sepuluh) menit kemudian ganti Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban, lalu sekitar pukul 22.00 WIB Anak Korban mendengar ayahnya menelepon Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menanyakan Anak Korban namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bilang tidak tahu lalu Anak Korban disuruh pulang oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun Anak Korban tidak pulang melainkan menuju ke tempat latihan namun sebelum sampai ke tempat latihan Anak Korban melihat sepeda motor ayahnya ada di depan rumah pelatihnya sehingga Anak Korban berhenti dan menemui orang tuanya, lalu Anak Korban ditanyai oleh ayahnya, awalnya Anak Korban tidak mengaku karena takut namun Anak Korban mengaku bahwa dirinya keluar dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan diberi pil setelah itu anak korban diajak pulang oleh ayahnya
- Bahwa pada hari Jumat 14 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah yang beralamat di Dusun Sidodadi RT. 01 RW. 05 Desa Kertowono Kecamatan Guciali Kabupaten Lumajang Anak Korban

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyai oleh ayahnya dan akhirnya Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh keempat orang tersebut;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit saat disetubuhi oleh keempat orang tersebut secara bergiliran;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa keempat orang tersebut dalam keadaan sadar waat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau disetubuhi, namun Anak Korban diancam oleh keempat orang tersebut sebelum dan setelah disetubuhi;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, keempat orang tersebut mengancam dengan berkata "awas ojek ngomong nang sopo-sopo nek awakmu mari tak apak-apakno";
- Bahwa Anak Korban diam saja saat disetubuhi karena takut dengan ancaman keempat orang tersebut;
- Bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX menjanjikan akan bertanggungjawab untuk menikahi Anak Korban jika dirinya hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah diberi sesuatu oleh keempat orang tersebut sebelum atau setelah disetubuhi oleh keempat orang tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan persetubuhan yang dialaminya kepada sipapun, namun kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Dusun Sidodadi RT. 01 RW. 05 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang Anak Korban ditanyai oleh ayahnya dan akhirnya Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh keempat orang tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian dalam keadaan gelap dan sepi saat persetubuhan terjadi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah disetubuhi oleh orang lain sebelumnya;
- Bahwa saat disetubuhi oleh keempat orang tersebut Anak Korban memakai pakaian PSHT (atasan lengan panjang dan bawahan celana panjang warna hitam), kerudung warna hitam, celana dalam warna biru, dan bra warna hitam;
- Bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXX memakai jaket warna hitam, sarung warna coklat motif lupa, celana pendek warna biru;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai jaket warna hijau, sarung warnacoklat motif lupa, celana pendek warna lupa;
- Bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai celana panjang jeans warna biru, jaket warna merah; dan
- Bahwa Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX memakai kaos lengan pendek warna lupa, sarung warna coklat motif lupa, celana pendek warna biru;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Kurniawan Budi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pelaku, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan anak kandung Saksi (Anak Korban) yang telah disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa orang-orang yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban namun pengakuannya pada saat itu hanya menelan pil dan meminum minuman keras, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi diberitahu oleh Kades Kertowono a.n. Sdr. Lahin bahwa Anak Korban disetubuhi oleh keempat orang tersebut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh:
 - Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali;
 - Sdr. XXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali;
 - Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali;
 - Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXX tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di SDN 02 Gucialit sedangkan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di SDN 02 Gucialit;
- Bahwa Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Sdr. XXXXXXXXXX, Sdr.

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban disetubuhi dengan cara diberi pil oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelahnya diberi minuman keras oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX lalu keempat orang tersebut mengancam Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi didatangi oleh pelatih PSHT yang mengabarkan bahwa Anak Korban tidak berada di tempat latihan, kemudian Saksi mendatangi tempat latihan PSHT tersebut dan di lokasi tersebut tidak ada keberadaan Anak Korban lalu istri Saksi menelepon Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menanyakan keberadaan Anak Korban namun Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berbohong dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak bersamanya. Beberapa saat kemudian Anak Korban datang ke tempat latihan dan Saksi melihat wajah Anak Korban pucat lalu bertanya "darimana?" kemudian Anak Korban menjawab "wifian di Dawuhan" selanjutnya Saksi bertanya "awakmu ndak ngepil ta" namun Anak Korban berkata "tidak" dan Saksi menanyakan kembali akhirnya Anak Korban mengaku bahwa pada saat itu hanya menelan pil pada hari Rabu sebanyak 2 (dua) kali dan meminum minuman keras serta pada hari Kamis menelan pil sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Saksi diberitahu oleh Kades Kertowono a.n. Sdr. Lahir bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXX, Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi mengkonfirmasi kepada Anak Korban dan ia mengakui bahwa telah disetubuhi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 di SDN 02 Gucialit oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara diberi 2 (dua) pil dan minuman keras oleh Sdr. XXXXXXXXXXXX kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. XXXXXXXXXXXX mengancam Anak Korban untuk disetubuhi kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 kejadian kedua Anak Korban diberi pil oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di café yang beralamat di Desa Dawuhan Lor dan disana sudah ada Sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX, Sdr.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Sdr. Rehan lalu Anak Korban diajak keempat orang tersebut ke SDN 02 Gucialit lalu Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan yangmana Anak Korban sempat menolak namun diancam oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan setelahnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepas celana miliknya dan celana Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban. Setelahnya Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX datang dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan serta mengancam apabila Anak Korban menolaknya, kemudian Sdr. XXXXXXXXXXXXXXX juga ikut menyetubuhi Anak Korban lalu setelahnya Anak Korban pergi pulang meninggalkan keempat orang tersebut menuju ke tempat latihan;

- Bahwa Anak Korban memakai baju PSHT namun untuk Anak XXXXXXXXXXXXXXX Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Sdr. Rehan tidak ikut melakukan persetubuhan namun hanya ikut minum pil di café yang terletak di Desa Dawuhan Lor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya ada orang lain yang pernah menyetubuhi Anak Korban selain keempat orang tersebut;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 ketika hendak mencuci baju Saksi menemukan bercak darah di celana dalam Anak Korban namun Saat itu Saksi belum curiga jika Anak korban telah disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan ketika akan diajak berhubungan namun dipaksa dan diancam oleh Anak XXXXXXXXXXXXXXX dan rekan-rekannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Hudri Wafiq Zharkasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena melihat Anak Korban membonceng seseorang yang tidak Saksi kenal pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;

- Bahwa Anak Korban merupakan siswa dari Saksi di perguruan silat Setia Hati Teratai di Rayon Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang yang latihannya di SD Negeri Kertowono;
- Bahwa Anak Korban berangkat ke tempat latihan silat sendirian;
- Bahwa Anak Korban berangkat ke tempat latihan silat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa siswa di perguruan silat Setia Hati Teratai di Rayon Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang berlatih di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan waktu latihan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 20.00 WIB hingga 24.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang saat Saksi berangkat latihan di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang bersama dengan Sdr. Yuda Ali Rahmatulloh dengan mengendarai sepeda motor, Saksi berpapasan dengan Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan membonceng seseorang yang tidak Saksi kenal ke arah barat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat berpapasan dengan Saksi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang karena situasi jalan gelap;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang dibonceng oleh Anak Korban saat itu, namun setahu Saksi orang tersebut menggunakan sarung warna gelap untuk menyelimuti kepala dan badannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Anak Korban namun Anak Korban bersama dengan orang yang tidak dikenal tersebut pergi ke arah barat;
- Bahwa apabila ke arah barat dari Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dapat mengarah ke PTP Kertowono Kecamatan Gucialit, SD Negeri 02 Gucialit, dan lapangan dekat PTP Kertowono;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Yuda Ali Rahmatulloh melanjutkan perjalanan ke tempat latihan silat di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dan sesampainya di lokasi latihan Saksi

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Anak Korban tidak hadir lalu sekitar pukul 22.00 WIB Saksi mengetahui bahwa orang tua Anak Korban berada di tempat latihan bersama dengan Anak Korban kemudian setelah ditanya oleh orang tuanya lalu Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya datang terlambat karena keluar dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi menduga bahwa orang yang dibonceng oleh Anak Korban sebelumnya adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Anak Korban dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hingga Anak Korban terlambat datang ke tempat latihan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB saat sedang berlatih di SD Negeri Kertowono, Saksi diberitahu oleh orang tua Anak Korban bahwa Saksi akan dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yuda Ali Rahmatulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Pelaku, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi sempat berpapasan dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kbaupaten Lumajang;
- Bahwa Anak Korban adalah teman di perguruan silat Setia Hati Teratai di Rayon Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak Korban berangkat ke tempat latihan silat sendirian;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berangkat ke tempat latihan silat menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi hijau;
- Bahwa siswa di perguruan silat Setia Hati Teratai di Rayon Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang berlatih di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan waktu latihan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 20.00 WIB hingga 24.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Desa kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang saat Saksi berangkat latihan silat di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang bersama Sdr. Hudri Wafiq, Saksi mendengar suara Anak Korban sedang mengendarai sepeda motor ke arah barat yangmana saat itu lewat di samping sepeda motor yang dinaiki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui begitu jelas kendaraan apa yang dinaiki oleh Anak Korban, namun mendengar dari suaranya Saksi menduga bahwa kendaraan yang dinaiki oleh Anak Korban adalah sepeda motor merk Honda Revo;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB pada hari yang sama Anak Korban datang ke tempat latihan dengan memakai jaket warna merah kombinasi warna silver dan memakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang bersama dengan Anak Korban oada saat itu karena Saksi menghadap ke pinggir jalan yangmana saat itu Saksi dibonceng oleh Sdr. Hudri Wafiq;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arah tujuan Anak Korban namun Saksi mengetahui bahwa Anak Korban menuju ke arah barat dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Hudri Wafiq melanjutkan perjalanan ke tempat latihan silat di SD Negeri Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dan sesampainya di lokasi latihan Saksi mengetahui bahwa Anak Korban tidak hadir latihan kemudian Saksi memberitahu ketua rayon akan hal tersebut lalu teman sesama siswa pergi ke rumah Anak Korban namun didapati bahwa menurut orang tuanya Anak Korban sudah berangkat latihan sehingga orang tua korban datang ke tempat latihan silat lalu tidak lama kemudian Anak Korban datang ke tempat latihan silat sendirian dengan mengendarai

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Revo, selanjutnya Anak Korban ditanya oleh orang tuanya dan awalnya Anak Korban hanya memberitahu bahwa dirinya selesai mengantarkan temannya kemudian setelah ditanya lagi oleh orang tuanya Anak korban menjelaskan bahwa dirinya keluar dengan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa apabila ke arah barat dari Jalan Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dapat mengarah ke PTP Kertowono Kecamatan Gucialit, SD Negeri 02 Gucialit, dan lapangan dekat PTP Kertowono;

- Bahwa kondisi Anak korban saat datang ke tempat latihan silat biasa saja;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban bahwa Saksi akan dijadikan sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban

- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail terjadinya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/83/RSBLUMAJANG, dr. Nuno Febrian Probosutiksna telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.00 Wib dan ditandatangani pada Tanggal 20 Juli 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :

- Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
- Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam sembilan.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh sampai lima belas tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam Sembilan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan Anak korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan Anak telah menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu pada tanggal 12 Juli 2023 dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 WIB di teras kelas SD Negeri 02 Gucialit Kec. Gucialit Kab. Lumajang
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dengan cara awalnya Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidur di lantai teras dan tidak mengenakan baju hanya menggunakan sarung milik Sdr. XXX (DPO) dan baju yang anak korban pakai sudah terlepas bergeletak disamping dirinya dikarenakan sebelum berhubungan badan terlebih dahulu Sdr. XXX (DPO) melakukan hubungan badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian anak melepas celana dan celana dalam hingga terlihat kemaluan anak kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terlentang di alas sarung diteras kelas kemudian anak menindih tubuh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu anak berciuman kemudian anak memasukkan alat kelamin anak kedalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu anak menggerakkan maju mundur kemaluan anak sambil anak meraba area payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15 (lima belas menit) menit kemudian kemaluan anak mengeluarkan air mani yang anak keluarkan disarung yang anak bawa;
- Bahwa saat menyetubuhi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 saat itu keadaan kemaluan Anak tegang;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pertama disetubuhi Saudara XXX, kemudian Anak juga ingin menyetubuhi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Anak kenal dengan mereka semua namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 yang menyetubuhi anak korban adalah Anak sendiri dan Saudara XXX. Pada tanggal 13 Juli 2023 yaitu Anak sendiri bersama dengan, Saudara IMAM, dan Saudara RENDI;
- Bahwa kejadian pertama Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak bertemu Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian Anak mengajaknya jalan jalan ditengah perjalanan Anak bertemu dengan Saudara XXX sekira pukul 20.15 memakai sepeda motor revo warna pink modifan dan memakai sarung. dipertigaan desa Gucialit kemudian Saudara XXX memaksa Anak untuk ikut ke SD 02 Gucialit bersama dengan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sampai di SD 02 Gucialit sekira pukul 20.30 WIB. Setelah itu Saudara XXX membawa minuman arak kemudian diminum secara bergantian. Setelah itu Saudara XXX mengajak berhubungan badan Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Saudara XXX menarik tangan setelah berdiri Saudara XXX merangkul Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke kelas samping tersebut sekitar pukul 21.17 WIB dan selesai sekira pukul 22.03 WIB. Setelah itu Saudara XXX keluar dari kelas samping kemudian Saudara XXX menghampiri Anak ditempat minum arak tadi dan mengajak Anak untuk melanjutkan minum kemudian Saudara XXX menyuruh Anak untuk menyetubuhi Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah selesai minum Anak menghampiri Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX disamping kelas tadi. Pada saat Anak datang disana Anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam posisi tidur dilantai hanya menggunakan sarung milik Saudara XXX. kemudian anak sebelum mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan Anak bertanya kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "AWAKMU WES MARI NGENCUK AMBEK XXX TA?" artinya "KAMU SUDAH SELESAI BERHUBUNGAN BADAN DENGAN XXX?" dijawab oleh Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "IYO" kemudian Anak meletakkan sarung Anak dilantai untuk digunakan pada saat berhubungan badan dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidur di alas tersebut. Kemudian

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Anak menurunkan celana dan celana dalam kemudian Anak menindih badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian berciuman dan memasukkan alat kelamin Anak kedalam kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu Anak menggerakkan maju mundur kemaluan sambil meraba area payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15 (lima belas) menit kemudian kemaluan Anak mengeluarkan mani yang Anak keluarkan langsung di alas sarung. Setelah selesai Anak memakai celana Anak kembali dan duduk disamping Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan posisi Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam posisi tidur. kemudian Saudara XXX datang kembali dan berkata "WES MARI A?" artinya "SUDAH SELESAI TA?" lalu Anak menjawab "WES" artinya "SUDAH". Kemudian Saudara XXX menghampiri Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu Anak pergi ke tempat Anak minum minuman arak tersebut. Sebelum beranjak Anak mengintip terlebih dahulu dan mendapati Saudara XXX menindih badan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mencium serta meremas payudara Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Anak beranjak ke tempat awal minum minuman arak tersebut. Selang waktu beberapa lama Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari samping kelas dengan merangkul anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang pada saat itu hanya menggunakan sarung milik Saudara XXX;

- Bahwa awalnya Anak dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak tahu maksud dan tujuan Saudara XXX awalnya Anak pikir Saudara XXX hanya mengajak untuk minum arak bersama di SD Negeri 02 Gucialit namun ternyata setelah minum Saudara XXX mengajak Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan;
- Bahwa keadaan kemaluan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat itu sudah basah setelah melakukan hubungan badan dikarenakan sebelum Anak dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memasukkan kemaluan terlebih dahulu dengan Saudara XXX dan setelah Anak selesai kemudian Saudara XXX kembali melakukan persetubuhan namun durasi sekitar 20 menit;
- Bahwa setelah Anak minum minuman arak kemudian Saudara XXX berkata kepada Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "AYO ANCUKAN" artinya "AYO BERHUBUNGAN BADAN" kemudian Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "AYO" kemudian Saudara XXX

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



menarik dan merangkul Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pergi ke samping teras halaman SD 02 Gucialit;

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai pakaiannya kembali didepan Anak. Yang pada saat itu Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melepas sarung milik Saudara XXX kemudian memasang BH serta celana dalam kemudian memakai baju PSHT tersebut;

- Bahwa pada saat Saudara XXX selesai berhubungan badan dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya memakai sarung dan membawa baju dan celananya sendiri sambil dirangkul oleh Saudara XXX;

- Bahwa awalnya Anak bertemu Saudara XXX dipertigaan pada sekira pukul 20.15 WIB kemudian mengajak Anak dengan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk ke SD 02 Gucialit;

- Bahwa tempat anak minum minuman dan tempat menyetubuhi sama atau berpindah ruangan pada hari Rabu tanggal 12 juli 2023 pada saat itu Saudara XXX mengajak ke samping halaman teras kelas dan terhalang tembok kelas;

- Bahwa anak mengetahui pada saat Saudara XXX dan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada disamping tembok teras halaman kelas melakukan persetubuhan dikarenakan Saudara XXX mengajak langsung kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat itu juga saya berada disana. Saya mengintip pada saat Saudara XXX menindih anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mencium dan meremas payudara anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Serta Saya bertanya langsung kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat ingin melakukan persetubuhan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Saudara XXX juga berkata kepada anak setelah keluar dari samping tembok tersebut jika sudah menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. dan ketika saya sudah berada di sana mendapati anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memakai sarung dan menutupi diatas dada. Setelah itu juga pada saat anak melakukan persetubuhan saya beralaskan sarung milik Saudara XXX;

- Bahwa setelah anak minum minuman arak kemudian Saudara XXX berkata kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "AYO ANCUKAN" artinya "AYO BERHUBUNGAN BADAN" kemudian anak korban

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “AYO” kemudian Saudara XXX menarik dan merangkul anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pergi ke samping teras halaman SD 02 Gucialit. lalu yang anak dengarkan langsung yaitu ketika Saudara XXX setelah keluar dari samping kelas saya bertanya langsung kepada Saudara XXX “WES MARI MBOK ENCUK I A WILLY??” artinya “SUDAH KAMU SETUBUHI WILLY? “lalu dijawab “YOWES MARI LO” artinya “YA SUDAH LAH” kemudian Saudara XXX berkata “AYO ENCUK ONO AKU WES MARI” artinya “AYO KAMU SETUBUHI SAYA SUDAH SELESAI” Kemudian anak menuju dan menghampiri anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Setelah akan memulai hubungan badan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saya sempat bertanya “AWAKMU WES MARI NGENCUK AMBEK XXX A?” artinya “KAMU SUDAH BERHUBUNGAN BADAN DENGAN XXX?” lalu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjawab “YOWES MARI OPO O?” artinya “SUDAH SELESAI KENAPA?” lalu saya menjawab “YOWES SAIKI AMBEK AKU”;

- Bahwa sesudah menyetubuhi anak meninggalkan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXX datang namun sebelum pergi anak mengintip di samping kelas. Kemudian anak duduk di tempat awal anak meminum arak kemudian anak bermain hp setelah itu anak mendengar suara desahan dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa yang anak lihat waktu mengintip yaitu Saudara XXX sedang menindih badan dari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mencium dan meremas area payudara yang saat itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hanya menggunakan sarung milik Saudara XXX;

- Bahwa Sepeda motor revo warna pink modifan;

- Bahwa sarung tersebut dipakai di leher dan berwarna coklat bermotif;

- Bahwa setelah selesai anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saudara XXX berjalan menghampiri anak kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali memakai baju nya didepan anak dengan Saudara XXX dan melepas sarung milik Saudara XXX kemudian memasang BH dan clana dalam setelah itu memasang baju dan celananya.

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu kami pergi bertiga ke kedai lele untuk mengambil sepeda motor Anak;

- Bahwa Anak menyetubuhi Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari rabu tanggal 12 juli 2023 sebanyak 1 (satu) kali. Saudara XXX menyetubuhi Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kejadian kedua : Pada kamis tanggal 13 Juli 2023 lupa jam malam hari saya bertemu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di gerdu balai desa kertowono anak diajak oleh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk jalan jalan. Ditengah perjalanan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminjam hp Anak Pelaku untuk menelpon Saudara IMAM untuk pergi sama sama menuju ke pabrik teh. Setelah sampai disana bersama dengan Saudara IMAM yang menggunakan sepeda motor sendiri. Tak lama dari itu Saudara RENDI dan Saudara REHAN datang dengan menggunakan sepeda motor sendiri berboncengan. Kemudian Saudara IMAM memberikan pil 1 (satu) butir kepada anak dan anak berikan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah itu anak memaksa dan mengajak anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "AYO AKU PINGIN ANCUKAN" artinya "SAYA YA PINGIN MELAKUKAN PERSETUBUH AN" dan akhirnya anak berjalan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke SD 02 Gucialit. Setelah sampai disana anak melepaskan celana kemudian anak mencium payudara dan bibir anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah selesai anak mengeluarkan sperma di alas sarung anak. Kemudian anak pakai baju dan celana anak. Kemudian kembali lagi kelapangan. Saudara RENDI diajak oleh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata "AYO MAS REN NANG SD" kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr RENDI berjalan kaki menuju ke SD Negeri 2 Gucialit sekira 15 (lima belas) menit kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr RENDI kembali ke lapangan. Setelah itu Saudara IMAM bilang kepada anak jika pingin berhubungan badan dengan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian ia berjalan menuju ke SD 02 Gucialit dan menunggu di depan pagar setelah itu ia menunggu disana setelah Saudara RENDI keluar disusul oleh Saudara IMAM yang sudah

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan pagar kemudian ia masuk ke dalam SD 02 Gucialit. Setelah selesai Saudara IMAM dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar bersama dari SD 02 Gucialit tersebut. Tak lama dari itu Anak Pelaku ditelpon oleh orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menanyakan keberadaan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian Anak Pelaku, Saudara XXX, Saudara RENDI dan Saudara IMAM mengajak pulang anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Anak berboncengan dengan sepeda motor milik anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk pergi dari SD 02 Gucialit. Setelah sampai Ds. Pakel Anak Pelaku turun dari sepeda motor anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan minta untuk berboncengan dengan Saudara IMAM;

- Bahwa kondisi pada saat itu yaitu tidak ada orang sama sekali hanya ada Anak Pelaku dan Saudara XXX dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX halaman teras kelas SD pada saat itu juga gelap dan sepi;
- Bahwa kondisi pada saat itu yaitu tidak ada orang sama sekali hanya ada Anak Pelaku dan Saudara XXX dan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX halaman teras kelas SD pada saat itu juga gelap dan sepi;
- Bahwa Anak tidak mengetahui ada orang lain yang berada di SD 02 Gucialit selain Saudara AVIN, Saudara XXX, Saudara IMAM dan Saudara RENDI;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan yang anak lakukan;
- Bahwa Ayah Anak sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan sudah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pelaku sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak Pelaku kenal dengan Anak korban namun tidak ada hubungan keluarga

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merxxxmendasikan kepada Majelis Hakim agar :

- a. Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- b. Memastikan klien melanjutkan pendidikna sampai selesai;
- c. Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;
- d. Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hijau tua;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana pendek jenis jens berwarna biru muda;
4. 1 (satu) potong sarung berwarna dominasi ungu bermotif garis garis berwarna hijau dan hitam;
5. 1 (satu) potong sarung berwarna hijau bermotif kotak kotak berwarna merah hitam putih kuning;
6. 1 (satu) potong jaket jenis parasit warna merah berkombinasi silver dan hitam;
7. 1 (satu) potong seragam pencak silat PSHT warna hitam;
8. 1 (satu) potong celana pencak silat PSHT warna hitam;
9. 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru;
10. 1 (satu) potong BH warna coklat muda;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau kombinasi hitam noka : MH1JBK315EK003481 nosin : JBK3E1004749 nopol : W 5911 VA; a.n XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di SDN 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- Bahwa Anak Pelaku berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-005230, dilahirkan tanggal 04 Juni 2008 jadi masih berusia 15 Tahun 6

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan, UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

- Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-002248, dilahirkan tanggal 06 Agustus 2010 jadi masih berusia 13 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu dengan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak Pelaku dan anak korban berboncengan menuju ke kedai Lele, selanjutnya anak korban di beri 2 (dua) butir pil warna kuning dengan mengatakan "NYOH IKI OMBEHEN, ENGKO NEK AWAKMU LATIHAN AWAKMU BEN ENAK" (INI DIMINUM, NANTI SAAT KAMU LATIHAN KAMU BIAR ENAK) kemudian anak korban meminum 2 (dua) butir pil warna kuning tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib anak korban merasakan pusing kemudian Anak Pelaku dan anak korban pergi meninggalkan kedai Lele, kemudian pada saat sampai di pertigaan Desa Gucialit Anak Pelaku dan anak korban bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) dengan mengatakan "AYO MELOK AKU DILUK" (AYO IKUT SAYA SEBENTAR), selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak Anak Pelaku dan anak korban menuju ke SDN 02 Gucialit, setelah sampai di depan pagar SDN 02 Gucialit sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak masuk kedalam area SDN 02 dengan melompati pagar sxxxlah lalu duduk di sebuah kantor kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengeluarkan botol berisi minuman keras kemudian menawarkan kepada anak korban untuk minum setengah gelas, selanjutnya setelah anak korban minum-minuman keras sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGUNU" (AYO GITU), anak korban menjawab "NGONO OPO SE, KET MAENG KOK NGOMONG NGUNA NGUNU AE" (GITU APA SE, DARI TADI KOK NGOMONG GITU-GITU AJA) lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab dan mengancam anak korban dengan mengatakan "MOSOK AWAKMU GA NGERTI SE, NEK AWAKMU GAK GELEM ENGKO TAK KANDAK-KANDAKNO NANG BAPAKMU NEK AWAKMU MARI NGOMBE, WONG AKU KENAL BAPAKMU" (MASAK KAMU TIDAK MENGERTI, KALAU

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU GAK MAU NANTI TAK BILANGKAN KE BAPAKMU KALAU KAMU HABIS MINUM-MINUMAN KERAS, AKU KENAK SAMA BAPAKMU), lalu anak korban menjawab “NEK AKU METENG OPO AWAKMU GELEM TANGGUNGJAWAB” (KALAU AKU HAMIL APA KAMU MATU TANGGUNGJAWAB), sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab “IYO AKU TANGGUNGJAWAB” (IYA SAYA TANGGUNGJAWAB), selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) melepas celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menaikkan sarung dan melepas celana pendek lalu menindih tubuh anak korban sambil meraba-raba payudara, mencium payudara dan bibir anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) memasukkan kemaluan dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani, selanjutnya bergantian dengan Anak Pelaku menghampiri anak korban lalu menyetubuhi anak korban dengan cara mengancam anak korban terlebih dahulu dengan mengatakan “AKU YO PENGEN, KOEN NEK GAK GELEM, SING NGEPIIL, OMBE TERUS SING AMBEK XXX IKI MAU TAK KANDAKNO NANG BAPAKMU” (SAYA JUGA PINGIN, KAMU KALAU TIDAK MAU, YANG NGEPIIL, YANG MINUM TERUS KAMU LAKUKAN SAMA XXX BARUSAN, SAYA BILANGKAN KE BAPAKMU) karena anak korban takut sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekira 15 menit mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, setelah Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) selesai menyetubuhi anak korban, Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengancam anak korban dengan mengatakan “AWAS OJO NGOMONG NANG SOPO-SOPO NEK AWAKMU MARI TAK APAK-APAKNO” (AWAS JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA KALAU KAMU MARI TAK SETUBUHI), kemudian anak korban disuruh untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu lagi dengan Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku mengajak anak korban jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Café di Desa Dawuhan

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, lalu anak korban dan Anak Pelaku bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan kemudian anak korban diberi 1 (satu) butir pil warna kuning oleh Anak Pelaku, setelah kurang lebih 30 menit Anak Pelaku mengajak anak korban untuk pulang bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan, saat diperjalanan Anak Pelaku mengajak anak korban ke SDN 02 Gucialit namun anak korban menolak dengan mengatakan "LOH AKU KOK DIGOWO NANG KENE MENEH" (LOH SAYA KOK DIAJAK KE SINI LAGI) Anak Pelaku memaksa dan mengancam anak korban dengan mengatakan "AYO WES LAH MELUO, AKU SEK KURANG, TAK KANDAKNO KOEN NEK AWAKMU MARI AMBEK XXX" (AYO IKUT, AKU MASIH KURANG, SAYA BILANGKAN KAMU KALAU SUDAH SAMA XXX" diikuti oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "AYO WES MELU DILUK AE" (AYO WES IKUT SEBENTAR SAJA), karena anak korban merasa takut kemudian anak korban mau mengikuti ajakan tersebut. kemudian Anak Pelaku mengajak anak korban ke depan kantor di area SDN 2 Gucialit lalu Anak Pelaku menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai kemudian Anak Pelaku melepas celana panjang dan celana pendek anak korban lalu Anak Pelaku melepas sarung dan celana pendek langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak Pelaku dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban setelah selesai sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pergi, kemudian sekira kurang lebih 10 menit sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Anak Pelaku menyuruh anak korban untuk pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/splitzing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzing), Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/83/RSBLUMAJANG, dr. Nuno Febrian Probosutiksna telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.00 Wib dan ditandatangani pada Tanggal 20 Juli 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam sembilan.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh sampai lima belas tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam Sembilan akibat kekerasanumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan didalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan pelaku atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak Pelaku **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam surat dakwaan, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Anak Pelaku **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Anak Pelaku **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak Pelaku sehingga tidak ada kesalahan (*error in persona*) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Anak Pelaku mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Anak Korban yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak Pelaku dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing) pada hari Rabu

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib di SDN 02 Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

- Bahwa Anak Pelaku berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-005230, dilahirkan tanggal 04 Juni 2008 jadi masih berusia 15 Tahun 6 Bulan, UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

Bahwa Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3508-AL-2011-002248, dilahirkan tanggal 06 Agustus 2010 jadi masih berusia 13 tahun, sesuai Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU Nomor 35 Tahun 2014, masih dianggap anak-anak atau belum dewasa;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu dengan Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku mengajak anak korban untuk jalan-jalan kemudian Anak Pelaku dan anak korban berboncengan menuju ke kedai Lele, selanjutnya anak korban di beri 2 (dua) butir pil warna kuning dengan mengatakan "NYOH IKI OMBEHEH, ENGKO NEK AWAKMU LATIHAN AWAKMU BEN ENAK" (INI DIMINUM, NANTI SAAT KAMU LATIHAN KAMU BIAR ENAK) kemudian anak korban meminum 2 (dua) butir pil warna kuning tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib anak korban merasakan pusing kemudian Anak Pelaku dan anak korban pergi meninggalkan kedai Lele, kemudian pada saat sampai di pertigaan Desa Gucialit Anak Pelaku dan anak korban bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) dengan mengatakan "AYO MELOK AKU DILUK" (AYO IKUT SAYA SEBENTAR), selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak Anak Pelaku dan anak korban menuju ke SDN 02 Gucialit, setelah sampai di depan pagar SDN 02 Gucialit sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak masuk kedalam area SDN 02 dengan melompati pagar sxxxlah lalu duduk di sebuah kantor kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengeluarkan botol berisi minuman keras kemudian menawarkan kepada anak korban untuk minum setengah gelas, selanjutnya setelah anak korban minum-minuman keras sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengajak anak korban dengan mengatakan "AYO NGUNU" (AYO GITU), anak korban menjawab "NGONO

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPO SE, KET MAENG KOK NGOMONG NGUNA NGUNU AE" (GITU APA SE, DARI TADI KOK NGOMONG GITU-GITU AJA) lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab dan mengancam anak korban dengan mengatakan "MOSOK AWAKMU GA NGERTI SE, NEK AWAKMU GAK GELEM ENGKO TAK KANDAK-KANDAKNO NANG BAPAKMU NEK AWAKMU MARI NGOMBE, WONG AKU KENAL BAPAKMU" (MASAK KAMU TIDAK MENGETI, KALAU KAMU GAK MAU NANTI TAK BILANGKAN KE BAPAKMU KALAU KAMU HABIS MINUM-MINUMAN KERAS, AKU KENAK SAMA BAPAKMU), lalu anak korban menjawab "NEK AKU METENG OPO AWAKMU GELEM TANGGUNGJAWAB" (KALAU AKU HAMIL APA KAMU MATU TANGGUNGJAWAB), sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menjawab "IYO AKU TANGGUNGJAWAB" (IYA SAYA TANGGUNGJAWAB), selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai lalu sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) melepas celana panjang dan celana dalam anak korban kemudian sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) menaikkan sarung dan melepas celana pendek lalu menindih tubuh anak korban sambil meraba-raba payudara, mencium payudara dan bibir anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) memasukkan kemaluan dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani, selanjutnya bergantian dengan Anak Pelaku menghampiri anak korban lalu menyetubuhi anak korban dengan cara mengancam anak korban terlebih dahulu dengan mengatakan "AKU YO PENGEN, KOEN NEK GAK GELEM, SING NGEPI, OMBE TERUS SING AMBEK XXX IKI MAU TAK KANDAKNO NANG BAPAKMU" (SAYA JUGA PINGIN, KAMU KALAU TIDAK MAU, YANG NGEPI, YANG MINUM TERUS KAMU LAKUKAN SAMA XXX BARUSAN, SAYA BILANGKAN KE BAPAKMU) karena anak korban takut sehingga anak korban mau disetubuhi oleh Anak, selanjutnya Anak melepas celana dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih sekira 15 menit mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, setelah Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) selesai menyetubuhi anak korban, Anak dan sdr. XXXXXXXXXXXX (DPO) mengancam anak korban dengan mengatakan "AWAS OJO NGOMONG NANG SOPO-SOPO NEK AWAKMU MARI TAK APAK-APAKNO" (AWAS JANGAN NGOMONG SIAPA-SIAPA KALAU KAMU MARI TAK SETUBUHI), kemudian anak korban disuruh untuk pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Anak korban berangkat latihan Pencak Silat di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo, saat sampai di pertigaan Balai Desa Kertowono anak korban bertemu lagi dengan Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku mengajak anak korban jalan-jalan berboncengan menggunakan sepeda motor ke Café di Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, lalu anak korban dan Anak Pelaku bertemu dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan kemudian anak korban diberi 1 (satu) butir pil warna kuning oleh Anak Pelaku, setelah kurang lebih 30 menit Anak Pelaku mengajak anak korban untuk pulang bersama-sama dengan sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. Rehan, saat diperjalanan Anak Pelaku mengajak anak korban ke SDN 02 Gucialit namun anak korban menolak dengan mengatakan "LOH AKU KOK DIGOWO NANG KENE MENEH" (LOH SAYA KOK DIAJAK KE SINI LAGI) Anak Pelaku memaksa dan mengancam anak korban dengan mengatakan "AYO WES LAH MELUO, AKU SEK KURANG, TAK KANDAKNO KOEN NEK AWAKMU MARI AMBEK XXX" (AYO IKUT, AKU MASIH KURANG, SAYA BILANGKAN KAMU KALAU SUDAH SAMA XXX" diikuti oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr. XXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "AYO WES MELU DILUK AE" (AYO WES IKUT SEBENTAR SAJA), karena anak korban merasa takut kemudian anak korban mau mengikuti ajakan tersebut. kemudian Anak Pelaku mengajak anak korban ke depan kantor di area SDN 2 Gucialit lalu Anak Pelaku menidurkan anak korban dengan posisi terlentang dilantai kemudian Anak Pelaku melepas celana panjang dan celana pendek anak korban lalu Anak Pelaku melepas sarung dan celana pendek langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan Anak Pelaku dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sdr. XXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban setelah selesai sdr. XXXXXXXXXXXXXXX pergi, kemudian sekira kurang lebih 10 menit sdr. XXXXXXXXXXXXXXX menghampiri anak korban dan langsung menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluan sdr. XXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan tegang kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur beberapa kali hingga mengeluarkan air mani di luar kemaluan anak korban, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Anak Pelaku menyuruh anak korban untuk pulang kerumah;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (DPO), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), sdr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berkas perkara terpisah /splitzhing), Anak korban mengalami luka pada liang senggama sebagaimana Visum et Repertum Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang, Nomor VER/FD/83/RSBLUMAJANG, dr. Nuno Febrian Probosutiksna telah melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pukul 18.00 Wib dan ditandatangani pada Tanggal 20 Juli 2023, didapatkan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan di temukan :
 - a. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan.
 - b. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam sembilan.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh sampai lima belas tahun koma sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jam lima koma jam tujuh koma dan jam Sembilan akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Anak Pelaku "*Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undag-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Kedua dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana uraian telah dipertimbangkan di atas telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat terhadap perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggai dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada 2 (dua) syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan akta-fakta sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Anak, Hakim menilai kemampuan Anak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh HASAN BAIDAWI, S.PD.I., tanggal 5 Oktober 2023 yang pada akhir penelitiannya terhadap Anak pada pokoknya merxxxmendaskan kepada Hakim agar Anak dijatuhkan putusan:

- Orang tua memantau dan mengawasi aktivitas klien;
- Memastikan klien melanjutkan pendidikannya sampai selesai;
- Mendapat pendampingan psikolog PPT PPA Kab. Lumajang;
- Mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pekerja Sosial.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Nota Pembelaan (pledooi) Anak yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang telah sampaikan di persidangan, pada pokoknya menyatakan kesimpulannya terhadap penilaian fakta yang dibenarkan Anak di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak masih membutuhkan didikan dan bimbingan orang tuanya;
- Bahwa selama dalam persidangan Anak bersikap sopan;
- Bahwa Anak belum pernah di hukum sebelumnya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak selama persidangan kooperatif dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Mohon kiranya agar dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut umum

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon di berikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap rxxxmendasi dari Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan dan alasan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan pada Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut di atas, oleh karena kaitannya terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak maka akan menjadi bahan yang turut dipertimbangkan oleh Hakim dalam memilih masa waktu dan jenis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak, dalam hal ini dengan memerhatikan yang secara khusus diberikan jaminan pada undang-undang yakni jaminan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) termasuk terhadap Anak yang saat ini berkonflik dengan Hukum, merupakan termasuk menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, yang merupakan asas prinsip dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa "*Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, tegasnya akan disebutkan pada pertimbangan hal yang meringankan, sehingga menurut Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang hendak dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan pada amar tuntutannya yakni dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selama 8 (delapan) bulan;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana yang telah diuraikan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan serta mendengar pendapat dari orang tua Anak, Hakim menilai prilaku anak sesungguhnya tidak terlepas dari kurangnya pengawasan orang

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



tua, selainnya dipengaruhi lingkungan sekitar tempat tinggal Anak yang tidak mendukung dalam tumbuh kembang bebasnya bergaul Anak, namun jika Anak diberikan kegiatan yang bersifat positif maka hal tersebut dapat terhindarkan, dengan memperhatikan kondisi pendidikan Anak yang terputus dan usia Anak saat ini harusnya masih taraf pelajar yang layak mendapat pendidikan di sxxlah hingga kemudian dikenakan penahanan untuk kepentingan selama proses pemeriksaan perkara, maka dengan memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan di atas bukan merupakan pembalasan atas perbuatannya namun diharapkan dijadikan pelajaran terhadap Anak khususnya nilai-nilai etis dalam berperilaku ada batasan dan diatur dalam hukum pidana, dan kelak dikemudian hari Anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat secara khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim memilih jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Anak dan selain pidana pokok juga ditentukan pula secara kumulatif pidana denda sehingga berdasarkan ketentuan pemidanaan terhadap Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, selengkapny akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak di tahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang sah dan proses pemeriksaan perkara telah selesai, maka berakhir pula masa penahanannya, dengan pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hijau tua;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jens berwarna biru muda;
- 1 (satu) potong sarung berwarna dominasi ungu bermotif garis garis berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) potong sarung berwarna hijau bermotif kotak kotak berwarna merah hitam putih kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan suatu tindak pidana maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket jenis parasit warna merah kombinasi silver dan hitam;
- 1 (satu) potong seragam pencak silat PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pencak silat PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dipergunakan dalam berkas perkara lain an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; dan

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau kombinasi hitam noka : MH1JBK315EK003481 nosin : JBK3E1004749 nopol : W 5911 VA; a.n XXXXXXXXXXXXX;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Kurniawan Budi Santoso maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Kurniawan Budi Santoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dimasyarakat tercela dan diluar dari batasan etis layaknya Anak yang telah melakukan hubungan badan dengan secara bergiliran bersama temannya;
- Pebuatan Anak telah membuat malu keluarga Anak Korban dan khususnya telah mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia dibawah umur dan atas perbuatan yang dilakukan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan dengan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Anak mewakili Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan terhadapnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara untuk dibebankan ke Negara, maka terhadap Anak haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket jenis hoodie warna hijau tua;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis jens berwarna biru muda;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



- 1 (satu) potong sarung berwarna dominasi ungu bermotif garis garis berwarna hijau dan hitam;
- 1 (satu) potong sarung berwarna hijau bermotif kotak kotak berwarna merah hitam putih kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong jaket jenis parasit warna merah berkombinasi silver dan hitam;
- 1 (satu) potong seragam pencak silat PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pencak silat PSHT warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hijau kombinasi hitam noka : MH1JBK315EK003481 nosin : JBK3E1004749 nopol : W 5911 VA; a.n XXXXXXXXXXXXXXX.

Dikembalikan kepada saksi Kurniawan Budi Santoso;

6. Membebani Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H., DAN I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI AGUNG NINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh BAMBANG HERU S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan kedua Orang Tua (ayah dan ibu) Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Lmj



SRI AGUNG NINGRUM, S.H.